

ABSTRAK

Alivia Ridhani Hafizah. “*Penyebutan Nasab Anak Temuan dalam Ijab Qabul (Studi Kasus Pernikahan di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)*. Skripsi, Pembimbing: Tuti Hasanah, SEL., MHI, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2024)

Kata Kunci: Nasab, Anak Temuan, Ijab Qabul

Istilhaq merupakan pengakuan seorang laki-laki kepada anak yang tidak diketahui asal-usul atau nasabnya, akibat hukum yang terjadi dari konsep *istilhaq* menurut hukum Islam yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua orang yang terlibat dalam proses pengakuan atau *iqrar nasab* anak yang diakui dapat memperoleh hak kewarisan, nasab dan perwalian. Mengenai *istilhaq* atau pengakuan seorang *mukallaf* sebagai ayah atau mengakui dan mengistinkatkan nasab. Penulis menemukan kasus yang menarik untuk diteliti tentang anak temuan (*al-laqith*). yang mana *al-laqith* ini menikah dengan nasabnya diistinkatkan ke Siti Hawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggali data secara langsung di lapangan (*field research*) dengan pendekatan kasus. Penulis melakukan penggalan data melalui wawancara, penulis menggunakan tanya jawab langsung kepada informan secara lisan yang berjumlah 7 orang, kemudian penulis menganalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ni menunjukkan bahwa Ada tiga faktor penyebab dinisbatkannya nasab anak temuan kepada siti Hawa dalam ijab qabul pernikahan di desa Nalui. *Pertama*, ketidaktahuan tentang *istilhaq*, *kedua*, tidak adanya wali yang sah, *ketiga*, persepsi bahwa manusia berasal dari rahim yang sama yakni rahim dari seorang ibu.